

**PERATURAN PERKUMPULAN  
IKATAN NOTARIS INDONESIA  
NOMOR : 12/PERKUM/INI/2018  
TENTANG  
KRITERIA AHLI DAN TATA CARA  
PERMINTAAN AHLI KEPADA ORGANISASI**

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA  
(PP-INI)**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
  2. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, setiap anggota berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Perkumpulan tentang Kriteria Ahli Dan Tata Cara Permintaan Ahli Kepada Organisasi adalah agar ada pengaturan lebih lanjut terhadap anggota yang memerlukan Ahli dari Perkumpulan dalam rangka pembelaan diri dari perkara hukum, baik pidana maupun perdata, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa hal-hal yang berkaitan pemberian dan penggunaan Ahli dari Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada butir (2) diatas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Perkumpulan agar setiap Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat dapat mengetahui dengan jelas aturan dan mekanismenya sehingga penggunaan Ahli dari Perkumpulan tersebut tidak merugikan bagi anggota yang bersangkutan dan bagi Perkumpulan sendiri;
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
  2. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016.
  3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 25 Januari 2018;

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 10/SK/PP-INI/II/2018, tanggal 8 Februari 2018;
  2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2018;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG KRITERIA AHLI DAN TATA CARA PERMINTAAN AHLI KEPADA ORGANISASI.**

#### **Pasal 1** **Pengertian ahli**

Seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan dalam bidang perdata dan/atau pidana yang berkaitan dengan Kenotariatan.

#### **Pasal 2** **Kriteria ahli dari Organisasi**

Ahli yang akan ditunjuk oleh Perkumpulan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pengurus atau anggota INI yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah /Pengurus Pusat ;
2. Yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Kenotariatan dan keperdataan dan/atau Pidana;
3. Telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
4. Telah mengikuti Pelatihan Perlindungan Anggota yang telah mendapat sertifikasi dari Pengurus Pusat ;
5. Mendapat Surat Tugas dari Pengurus Daerah (Pengda) /Pengurus Wilayah (Pengwil) /Pengurus Pusat (PP).

#### **Pasal 3** **Tata cara permintaan ahli**

1. Permintaan ahli yang dimohonkan oleh anggota :
  - a. Diajukan ke Pengurus Daerah dengan tembusan ke Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat;
  - b. Jika ahli yang dimohonkan berasal dari Pengurus Wilayah atau Pengurus Pusat, maka Pengurus Daerah meneruskan permohonan tersebut kepada Pengurus Wilayah atau Pengurus Pusat;
2. Dalam keadaan tertentu, Ketua Umum INI dapat menunjuk ahli untuk membantu anggota tanpa didahului permohonan anggota.
3. Permintaan dari Instansi / Penegak Hukum :
  - a. Diajukan ke Pengurus Daerah dengan tembusan kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah;
  - b. Diajukan ke Pengurus Wilayah dengan tembusan kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah;
  - c. Diajukan ke Pngurus Pusat dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

**Pasal 4**  
**Ruang Lingkup atau jenis kasus**

1. Permintaan ahli yang diajukan kepada Perkumpulan hanya untuk kasus yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
2. Dalam hal permintaan ahli tersebut terkait dengan pelaksanaan jabatan PPAT, maka Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah INI berkoordinasi dengan Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah IPPAT dan Pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

**Pasal 5**  
**Pemohon yang dapat mengajukan ahli**

1. Pemohon yang dapat mengajukan ahli kepada Perkumpulan, adalah :
  - a. Notaris dan Werda notaris yang terdaftar di Perkumpulan (Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat);
  - b. Notaris Pengganti;
  - c. dari Instansi/Penegak hukum.
2. Dalam hal pemohon tidak dapat mengajukan sendiri permohonan dimaksud, pemohon tersebut dapat diwakili oleh anggota keluarga yang cakap melakukan perbuatan hukum.

**Pasal 6**  
**Notaris yang memberi keterangan ahli**

Notaris yang memberi keterangan ahli dalam pemeriksaan, baik di bidang perdata maupun pidana yang berkaitan dengan Kenotariatan yang tidak mendapat rekomendasi atau tidak ditunjuk oleh INI berdasarkan surat tugas, tidak boleh mengatasnamakan diri mewakili notaris atau INI.

**Pasal 7**  
**Biaya**

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan ahli kepada Perkumpulan, antara lain biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi, menjadi beban anggota yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan kemampuan/kondisi anggota tersebut.

**Pasal 8**  
**Ketentuan Penutup**

Peraturan Perkumpulan ini berlaku sejak diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia di Solo pada tanggal 25 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Februari 2018

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA  
(PP-INI)**

ttd

ttd

**YUALITA WIDYADHARI, SH., MKn.**  
Ketua Umum

**TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH., MH.**  
Sekretaris umum